



**DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PADA
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
DAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

*DETERMINANTS OF TABARRU' FUND PROPORTION ON SHARIA LIFE
INSURANCE AND SHARIA UNIT LIFE INSURANCE IN INDONESIA*

SKRIPSI

Oleh

SITI ULVIATUL AROFAH

NIM 140810201198

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018**



**DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PADA
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH
DAN UNIT SYARIAH PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA DI INDONESIA**

*DETERMINANTS OF TABARRU' FUND PROPORTION ON SHARIA LIFE
INSURANCE AND SHARIA UNIT LIFE INSURANCE IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

SITI ULVIATUL AROFAH

NIM 140810201198

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulviatul Arofah
NIM : 140810201198
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Determinan Proporsi Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2018

Yang menyatakan,

Siti Ulviatul Arofah
NIM 140810201198

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PADA
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DAN
UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Siti Ulviatul Arofah
NIM : 140810201198
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Disetujui Tanggal : 08 Maret 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M
NIP. 19801206 200501 2 001

Dra. Lilik Farida, M.Si.
NIP. 19631128 198902 2 001

Menyetujui,
Ketua Program Studi
S1 Manajemen

Dr. Ika Barokah S., S.E., M.M.
NIP. 19780525 20031 2 2002

JUDUL SKRIPSI

DETERMINAN PROPORSI DANA *TABARRU'* PADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DAN UNIT SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Ulviatul Arofah

NIM : 140810201198

Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.


SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Buss.Acc.Ph.D. (.....)
NIP 19661125 199103 1 002

Sekretaris : Dr. Sumani, M.Si. (.....)
NIP 19690114 200501 1 001

Anggota : Drs. Didik Pudjo Musmedi, MS. (.....)
NIP 19610209 198603 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak
NIP 19710727 199512 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua hebat saya, Ibu Nur Hayati dan Bapak Nur Hadi;
2. Saudara-Saudara yang senantiasa memberi warna dalam hidup saya, Mbak Eka Mahmudah, Adik Zainatul Qodriyati, Adik Lutfi Anggraini, Adik Nazefa Ifradia Fitria serta Alm. Muhammad Nurhamid;
3. Seluruh guru ustad/ustadah saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

(terjemahan Surat *Al-‘Asr* [103] ayat 1-3)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras

(untuk urusan yang lain).

(terjemahan Surat *Al-Insyirah* ayat 6)

Man Jadda Wajada

Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil

(Anonim)

RINGKASAN

Determinan Proporsi Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia; Siti Ulviatul Arofah, 140810201198; 2018; 56 halaman; Jurusan Manajemen; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Asuransi Syariah merupakan alternatif untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi di masa depan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang digunakan adalah saling berkerja sama, menolong, dan tanggung jawab. Dengan prinsip syariah ini unsur keharaman dapat dihindari. Sebagai upaya untuk menghindari keharaman tersebut, dalam asuransi syariah menggunakan konsep pemisahan dana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2010 dan sesuai dengan teori *Shariah Split Fund Theory*. Pemisahan dana ini merupakan pemisahan antara dana perusahaan dan dana peserta. Dana peserta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dana *tabarru* dan dana investasi peserta. Dana *tabarru'* adalah dana untuk tolong menolong antar peserta yang sejak awal diakadkan untuk hibah. Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa. Pemilihan asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa unit syariah sebagai objek penelitian karena industri keuangan syariah lebih sering dipelajari seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah dan memiliki pertumbuhan tercepat dengan pertumbuhan rata-rata 20 persen per tahun di negara-negara Asia Tenggara dan yang mendominasi perkembangan dunia asuransi mencapai 75%, dimana 60% berasal dari asuransi jiwa syariah. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa proporsi dana *tabarru* dipengaruhi oleh klaim, retakaful, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penentuan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada kurun waktu 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian eksplanasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini adalah klaim (K_t), *retakaful* (R_t), biaya komisi (BK_t), dan beban administrasi dan umum (BAU_t). Variabel dependen dari penelitian ini adalah proporsi dana *tabarru'*. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh anggota sampel sebanyak 15 perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan jiwa. Data penelitian diolah dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan uji t menunjukkan bahwa klaim, berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* dan variabel tersebut sebagai determinan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa. Sementara itu variabel *retakaful*, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum tidak berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'*, sehingga *retakaful*, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum bukan determinan proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

SUMMARY

Deteminants of *Tabarru'* Fund Proportion in Sharia Life Insurance and Sharia Unit Life Insurance in Indonesia; Siti Ulviatul Arofah; 140810201198; 56 Pages; Departement of Management Faculty of Economics and Business Jember University.

Sharia Insurance is an alternative to bear the risks that may occur in the future that operate in accordance with the principles of sharia. Sharia principles used are mutual cooperation, help, and responsibility. Within sharia principle, the element of prohibition can be avoided. In an effort to avoid such prohibition, in Takaful insurance using the concept of separation of funds. In accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 18 of 2010 and in accordance with the theory of Shariah Split Fund Theory. This separation of funds is a separation between corporate funds and participant funds. Fund participants are divided into two, namely tabarru funds and investment funds participants. Dana tabarru 'is a fund to help help between participants who were from the beginning attained to grants. The focus of this research is on sharia life insurance and sharia unit life insurance. Election of sharia life insurance and sharia unit life insurance as the object of research because the Islamic finance industry more often studied along with the growth of sharia banking and has the fastest growth with an average growth of 20 percent per year in Southeast Asian countries and which dominate the development of the insurance world 75%, of which 60% comes from sharia life insurance Previous research says that the proportion of tabarru funds is affected by claims, retakaful, commission fees, and general and administrative expenses.

The aims of this study is to examine and analyze the factors that influence the determination of the proportion of tabarru 'funds in sharia insurance companies and sharia unit life insurance companies in Indonesia in the period 2012-2016. The method used in the research is explanatory research. Variables used in this research consist of independent variable and dependent variable. The independent variables of this study are claims (Kt), retakaful (Rt), commission fees (BKt), and administrative and general expenses (BAUt). The dependent variable of this study is the proportion of tabarru 'funds. The sample was chosen by using purposive sampling method and obtained the sample member as many as 15 companies of sharia life insurance and sharia unit life insurance. Research data is processed by multiple linear regression analysis using SPSS.

Based on the results of this study with the t test shows that claims, influenced the proportion of tabarru' funds and these variables as determinants of tabarru proportion of funds in sharia life insurance companies and sharia unit life insurance companies. Meanwhile the retakaful variable, commission fee, and general and administrative expenses do not affect the proportion of tabarru' funds. So retakaful, commission fee, and general and administrative expenses are not determinants of tabarru' funds proportion in sharia life insurance and sharia unit life insurance in Indonesia.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Proporsi Dana *Tabarru’* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun karena dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Prof. Tatang Ary Gumanti M.Buss.Acc.Ph.D., Dr. Sumani, M.Si., dan Drs. Didik Pudjo Musmedi, MS. selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran yang bermanfaat untuk menyusun skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M. dan Dra. Lilik Farida, M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu-ilmu, dan nasihat, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu yang diberikan dan yang sangat membantu proses penyelesaian skripsi;

6. Kedua orang tua penulis, Ibu Nur Hayati dan Bapak Nur Hadi atas segala limpahan doa, kasih sayang, dan dukungannya hingga penulis berada pada tahap sekarang ini;
7. Bapak Dr. KH. Hamam, M.Hi. dan Ibu Nyai Isniyatul Ulya selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna sekaligus sebagai orang tua penulis selama masa studi di Jember atas segala bimbingan, doa, ilmu, kasih sayang, dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar;
8. Seluruh guru-guru dan *ustad-ustadzah* sejak di taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
9. *Nevil's Family* (Mbak Eka Mahmudah, Adik Zainatul Qodriyati, Adik Lutfi Anggraini, dan Adik Nazefa Ifradia Fitria) kehadirannya mampu memberikan semangat tersendiri bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh teman-teman Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Konsentrasi Manajemen Keuangan Angkatan 2014 Nia, Putri, Kurniya, Ima, Defita, Evi, Hevi, Amalia, Kurnia, Mbak Damay, Windy, Riza, Ida, Risma, Ira, Tika, Nurul, Selfi, Ayu, Rindi, Ifani, Gita, Bayu, Syarif, dan lainnya;
11. Teman Pondok Rifqiyatus Sholihah, Siti Luluk Nur Hasanah, Ika Setyowati, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan mau direpoti oleh penulis selama proses penyusunan skripsi;
12. Teman – teman pengurus PPM Al-Husna periode 2016-2017, pengurus periode 2017-2018, teman – teman kamar F2 terimakasih atas *sharing* dan kebersamaannya; dan
13. Mbak Selvin, Aimah dan semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tidak dapat disebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak keterbatasan pada skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi yang membacanya.

Jember, 15 Maret 2018

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 Tinjauan Teori	7
2.1.1 <i>Shariah Split Fund Theory</i>	7
2.1.2 Asuransi Syariah	8
2.1.3 Asuransi Jiwa Syariah	16
2.1.4 Dana <i>Tabarru'</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Konseptual	23
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian	24
2.4.1 Hubungan Klaim dengan Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	24
2.4.2 Hubungan <i>Retakaful</i> dengan Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	25
2.4.3 Hubungan Biaya Komisi dengan Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	25
2.4.4 Hubungan Beban Administrasi dan Umum dengan Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	25
 BAB 3 METODE PENELITIAN	 26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Populasi dan Sampel	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Identifikasi Variabel	27
3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	27

3.6 Metode Analisis Data	28
3.6.1 Menentukan Nilai Variabel Penelitian	28
3.6.2 Uji Normalitas Data	28
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	29
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	29
3.6.5 Uji Hipotesis	32
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.2 Deskripsi Statistik Data atau Variabel Penelitian	36
4.1.3 Hasil Analisis Data	38
4.1.3.1 Uji Normalitas Data	38
4.1.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	39
4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik	39
4.1.3.4 Uji Hipotesis	41
4.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian	43
4.2.1 Pengaruh Klaim terhadap Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	43
4.2.2 Pengaruh <i>Retakaful</i> terhadap Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	44
4.2.3 Pengaruh Biaya Komisi terhadap Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	47
4.2.4 Pengaruh Beban Administrasi dan Umum terhadap Proporsi Dana <i>Tabarru'</i>	48
4.3 Keterbatasan Penelitian	51
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	27
Tabel 4.1 Populasi dan Sampel Penelitian	35
Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Data	36
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> Normalitas Data	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	39
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas	40
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Park</i>	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	41
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>t</i>	41




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian berdasarkan Teori dan Hasil Penelitian	24
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Variabel Penelitian	57
Lampiran 2 Data Populasi Penelitian	59
Lampiran 3 Deskripsi Statistik	60
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas Data	62
Lampiran 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	64
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	65
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis	67
Lampiran 8 Hasil Analisis Sensitivitas	68
Lampiran 9 Hasil Uji Mann Whitney	70



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah semakin sering dikaji seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah. Merespon perkembangan industri keuangan ini, Malaysia mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI), yang fokus pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (Maksum, 2011). Di Indonesia, data menunjukkan bahwa ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2016, kinerja bisnis syariah menunjukkan kinerja yang membaik (finance.detik.com). *Share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat dari 4,60% di Juli 2015 menjadi 4,81% di Juli 2016 (detikfinance.com). Sejak terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dan 2008, hanya usaha yang berbasis syariah dan usaha kecil, mikro dan menengah yang dapat bertahan di masa itu karena sistem bagi hasil yang diterapkannya menyebabkan berkurangnya risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Terbukti tercatat pertumbuhan aset asuransi syariah sebesar 21.69%, investasi sebesar 23.64%, sedangkan pertumbuhan kontribusi di tahun 2016 sebesar 10.25% (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2016). Selain itu didukung pula oleh pernyataan Redzuan et al. (2009), dalam Rahim dan Amin (2011) bahwa bisnis takaful adalah salah satu bisnis yang memiliki pertumbuhan tercepat dengan rata-rata pertumbuhan 20 persen pertahun di negara-negara Asia Tenggara. Jenis asuransi syariah yang ada di Indonesia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (2001) diantaranya adalah asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah. Jumlah perusahaan/unit usaha asuransi dan perusahaan reasuransi yang berprinsip syariah per tahun 2016 adalah 55 perusahaan. Perusahaan tersebut terdiri atas 4 perusahaan asuransi umum syariah, 5 perusahaan asuransi jiwa syariah, 19 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan asuransi umum, dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah (Data Bisnis Asosiasi

Asuransi Syariah Indonesia, 2016). Selain itu, Maksun (2011) menyatakan bahwa asuransi jiwa syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia yang mencapai 75%, 60% dari 75% tersebut berasal dari asuransi jiwa syariah.

Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Operasi asuransi syariah berprinsip menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung) bukan akad *tabadulli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional (Puspitasari, 2015:79). Bisnis ini menggunakan akad-akad untuk memenuhi unsur halal dan menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. *Gharar*, *maisir*, dan *riba* sangat ditentang dalam Islam karena menjadikan transaksi yang bisa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak dan bahkan menjadikan transaksi bersifat haram (Puspitasari, 2015:115).

Sejak tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, asuransi syariah menerapkan pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya. Perusahaan wajib memisahkan aset kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dengan aset kekayaan dan kewajiban perusahaan. Menurut Puspitasari (2016) pemisahan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana *tabarru'* dari dana perusahaan. Hal ini merupakan upaya asuransi untuk menghindari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*, oleh karenanya disebutkan terdapat dua akad yang berbeda dalam kegiatan bisnis ini, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (Puspitasari, 2016). Akad *tabarru'* ini merupakan akad saling tolong-menolong antar peserta asuransi, sedangkan akad *tijarah* yang berupa akad *wakalah bil ujah* adalah akad dana *ujrah (fee)* dari peserta kepada pihak pengelola atas jasa mengelola dana *tabarru'* serta akad *mudharabah* dan *musytarakah* untuk investasi. Bentuk tolong-menolong ini berupa sejumlah dana yang diberikan oleh peserta dengan akad *tabarru'* yang berwujud dalam pembayaran premi atau kontribusi.

Praktik pemisahan dana antara dana peserta (*tabarru'* dan investasi) dan dana perusahaan (*ujrah* atau *fee*) adalah untuk mendapatkan kehalalan dalam bermuamalah. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang ditujukan untuk kebutuhan peserta, sedangkan dana *ujrah* adalah dana untuk keperluan operasional perusahaan. Sedangkan dalam asuransi jiwa syariah terdapat satu bagian lagi yaitu dana investasi peserta. Dana investasi peserta ini merupakan dana yang bersumber dari kontribusi peserta atas asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi yang dikelola perusahaan sesuai dengan akad yang telah disepakati (PMK Nomor 18 tahun 2010). Pemisahan dana ini sejalan dengan konsep teori *Shariah split fund theory*. Konsep memfokuskan pada pengelolaan keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam (Puspitasari, 2015:173). Pemisahan dana ini memisahkan pencatatan antara dana *tabarru'* dalam akun kumpulan dana peserta dan dana *ujrah (fee)* dalam akun kumpulan dana perusahaan. Sebagai industri keuangan syariah yang melakukan pemisahan dana, maka dibutuhkan sebuah proporsi untuk mengetahui seberapa besar porsi masing-masing dana yang dikelola oleh perusahaan.

Kajian mengenai dasar penentuan besarnya dana *tabarru'* masih terbatas. Fokus penelitian ini hanya pada asuransi jiwa syariah. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa variabel klaim, *retakaful*, biaya komisi dan beban administrasi dan umum berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah. Sementara itu, penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali namun pada objek yang berbeda yaitu pada asuransi jiwa syariah. Penelitian sebelumnya berkontribusi bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan besarnya dana tersebut. Puspitasari (2012) menyatakan bahwa klaim, *retakaful*, dan aspek keuangan internal perusahaan memengaruhi besarnya proporsi dana *tabarru'* dan *ujrahnya* pada asuransi umum syariah. Jika komposisi dana *tabarru'* dengan dana *ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Syariah. Purwocaroko dan Suprayogi (2016) menyatakan bahwa komposisi ideal dana *tabarru'* dan dana *ujrah* dengan

metode *Dynamic Financial Analysis* pada perusahaan asuransi jiwa syariah adalah 68,73% : 31,27%, komposisi ini dipengaruhi oleh klaim, *retakaful*, dan keuangan internal perusahaannya. Penelitian lain oleh Puspitasari (2016) menyebutkan bahwa empat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'* yaitu klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud meneliti mengenai proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang masih terbatas dengan berdasarkan penelitian yang sebelumnya. Namun pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan asuransi umum syariah. Kedua jenis asuransi syariah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Puspitasari (2016) menyatakan bahwa Asuransi umum syariah memiliki jangka kepesertaan pendek (lebih kurang satu tahun) sedangkan pada asuransi jiwa syariah memiliki jangka waktu kepesertaan lebih panjang (lebih kurang sepuluh tahun). Ditambah pula dengan adanya dana investasi peserta pada asuransi jiwa syariah (PMK nomor 18/PMK.010/2010). Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik pemisahan dana dalam asuransi syariah menuntut suatu perusahaan memiliki proporsi yang jelas antara dana peserta yang didalamnya terdapat dana *tabarru'* dan dana perusahaan (*ujrah* atau *fee*). Proporsi ini berguna bagi perusahaan untuk menentukan jumlah dana *tabarru'* untuk kebutuhan tolong-menolong antar peserta, sedangkan sisanya adalah untuk dana perusahaan atau *danaujrah (fee)* yang diberikan oleh peserta kepada pengelola dananya yaitu perusahaan asuransi syariah setelah dikurangi dana investasi peserta. Penentuan dana *tabarru'* ini harus menggunakan perhitungan yang cermat. Jika komposisi dana *tabarru'* dengan dana *ujrah* tidak dalam posisi yang baik dan ideal, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi kepemilikan masing-masing aset tersebut dan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Penelitian terdahulu dalam objek yang berbeda dijelaskan oleh Puspitasari (2016) bahwa faktor-faktor yang

memengaruhi proporsi dana *tabarru'* adalah klaim, kegiatan reasuransi, besarnya beban komisi dan biaya administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap besarnya dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah klaim berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia?
2. Apakah *retakaful* berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia?
3. Apakah biaya komisi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia?
4. Apakah beban administrasi dan umum berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh klaim terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *retakaful* terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya komisi terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban administrasi dan umum terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi baru mengenai manajemen keuangan pada perusahaan asuransi syariah dan untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai faktor yang memengaruhi proporsi dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai sumbangan pemikiran kepada praktisi asuransi syariah, khususnya asuransi jiwa syariah dan bahan masukan mengenai kebijakan penentuan proporsi dana *tabarru'* yang sesuai untuk perusahaan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Shariah Split Fund Theory*

Praktik pemisahan dana antara dana *tabarru'* dengan dana *ujrah (fee)* sesuai dengan konsep teori *Shariah Split Fund Theory*. Teori ini merupakan konsep pada bidang manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan. Akuntabilitas pembagian kesejahteraan dalam konsep *Shariah Split Fund Theory* menyangkut akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada para *stakeholders*, yaitu Allah SWT, manusia dan alam (Puspitasari, 2015:175-176).

Stakeholders yang pertama dan utama, yaitu Allah SWT. Sebagai pemilik alam dan bumi tempat perusahaan melakukan kegiatan, sehingga perusahaan harus senantiasa mengalokasikan sebagian nilai tambah aset yang dikelola untuk Allah SWT. dengan wujud senantiasa bertindak atas perintah Allah SWT. dengan transaksi ekonomi yang bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk menghindari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* kegiatan asuransi syariah menggunakan akad-akad yang dikaji dalam perspektif hukum islam telah memenuhi syarat yang membebaskan dari unsur-unsur tersebut.

Kedua adalah manusia yang meliputi partisipan langsung dan partisipan tidak langsung. Partisipan langsung meliputi karyawan, nasabah, *supplier*, pemerintah, dan pihak kreditor. Pihak inilah yang mendapatkan bagian dari nilai tambah aset yang dikelola perusahaan secara langsung. Kelompok partisipan tidak langsung meliputi *mustahiq*. *Mustahiq* memang tidak berkontribusi pada kelangsungan perusahaan, namun perusahaan yang menggunakan sistem syariah harus menyadari bahwa terdapat hak orang lain atas nilai tambah yang dihasilkan dari pengelolaan asetnya.

Ketiga adalah alam. Alam mendapatkan bagian dari nilai tambah aset yang dikelola perusahaan. Siddiqi (1981), dalam Puspitasari (2015:176), menyatakan bahwa Alquran menjelaskan sebuah kerangka tertentu untuk organisasi kehidupaeonomi manusia. Terdapat perbedaan paradigma dalam ilmu ekonomi islam. Beberapa segi yang berbeda dalam ilmu ekonomi islam antara lain, dunia dan alam semesta diperuntukkan manusia dalam usaha membuat sebuah kehidupan di dalamnya, yang menjanjikan kecukupan bagi seluruh makhluk hidup. Manusia diharuskan (wajib) memelihara dan menjaga dunia dan alam semesta ini. Dengan demikian, alam sangat layak untuk mendapatkan bagian dari nilai tambah aset yang dikelola dalam setiap kegiatan perusahaan.

Berdasarkan teori ini terdapat perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut Puspitasari (2015:189) kandungan makna dari teori *shariah split fund theory* adalah pemisahan dana dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang menyeluruh. Dengan adanya pemisahan aset dan liabilitas ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola aset dan liabilitas dana peserta tetapi tidak diijinkan untuk menggunakannya. Selain itu perusahaan harus mematuhi batasan-batasan dan aturan, khususnya dalam penggunaan aset yang bersumber dari peserta. Aturan tersebut sebagai pembatas atas hak dan kewajiban masing-masing kelompok dana sehingga tercipta transaksi berasuransi yang menenangkan.

2.1.2 Asuransi Syariah

Definisi Asuransi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan, biaya yang timbul, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Fatwa ulama Dewan Syariah Nasional MUI(2001) menyatakan bahwa Asuransi Syariah atau dengan kata lain *Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun* merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Oleh karenanya, akad (perikatan) yang sejalan dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *risywah* (suap), *zhulm* (penganiayaan), barang haram dan maksiat. Ali (2008:3) menjelaskan pengertian padanan asuransi syariah yaitu *ta'min*, *takaful*, dan *tadhamun* sebagaimana berikut:

1. *At ta'min*

At ta'min berasal dari kata *amana* yang bermakna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seseorang yang menjaminkan sesuatu, berarti orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud orang tersebut atau ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan atau orang tersebut mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Tujuan dari pelaksanaan kesepakatan *ta'min* ini adalah menghilangkan rasa takut atau was was dari suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan yang dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.

2. *Takaful*

Takaful berasal dari akar kata *kafala* yang bermakna menolong, memelihara, mengasuh, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang dimaksud memiliki akar kata yang berasal dari *kafala-yakfulu-kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Lalu dari *mujarrad* dipindah ke *tsulatsi mazid* dengan menambah *ta'* sebelum *fa' fil* dan *alif*, sehingga menjadi

takaafala-yatakaafulu-takaafulan. Perpindahan tersebut dengan menambah *ta'* dan *alif* seperti disebutkan di atas, dalam ilmu sharaf memberikan pengertian yang satu menanggung yang lain dengan berbagai cara, antara lain dengan membantunya, apabila orang tersebut amat membutuhkan bantuan, terutama bila yang bersangkutan ataupun keluarganya ditimpa oleh suatu musibah. Takaful dalam pengertian fikih muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko yang dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

3. *Attadhamun*

Secara bahasa *At tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang bermakna saling menanggung. Hal yang dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Oleh karena itu, makna dari kata *tadhamun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok masyarakat yang harus saling menolong saudaranya yang ditimpa oleh musibah.

Asuransi syariah memiliki sumber hukum yang membedakan dengan asuransi konvensional, yaitu Alqur'an dan Al hadits (Sumanto dkk, 2010:59). Dalil-dalil yang dipertimbangkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang ketentuan umum asuransi syariah mempertimbangkan dalil-dalil hukum berikut ini (Mardani, 2015:93-95):

- a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَنظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok (masa depan), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr [58]:18).

- b. Firman Allah tentang prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maaidah [5]: 1).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil.... (QS. An-Nisaa' [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan kerji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan (QS. Al-Maaidah [5]: 90).

.... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.al-Baqarah [2]:275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang yang beriman (QS. Al-Baqarah [2]:278).

.... وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS al-Baqarah [2]:279).

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al baqarah[2]: 280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian... (QS. An-Nisaa' [4]: 29).

- c. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maaidah [5]:2).

- d. Hadist-hadist Nabi *Shallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut (suka) menolong saudaranya.”

(HR. Muslim dari Abu Hurairah)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jika satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita. (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

Seorang muslim dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. (HR. Muslim dari Abu Musa Al-asy'ari)

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حراماً أو حلاً حراماً

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Setiap amalan itu hanya tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

إن خيركم أحسنكم قضاءً

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya (HR. Bukhari)

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya)

e. Kaidah fikih yang menengaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ إِلَّا مَكَانٍ

Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin

الضَّرَرُ يُزَالُ

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil ini para ulama mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan-ketentuan dalam berasuransi syariah seputar akad yang digunakan untuk mencapai kehalalan dalam bermuamalah serta pengelolaan dana asuransi yang sesuai dengan tuntunan syariah. Selain itu sebagai dasar hukum dalam perwujudan ketundukan terhadap aturan *syar'i*.

Hastuti dan Fitri (2016:30) menyatakan konsep asuransi syariah adalah terjadinya saling memikul risiko di antara peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebajikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru'* yang ditujukan untuk menanggung risiko. Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong ini menjadikan seluruh peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep *takafulli* yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip, yaitu:

- 1) saling bertanggung jawab;
- 2) saling bekerja sama dan saling membantu; dan
- 3) saling melindungi.

Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Praktik Akad *tabarru'*, *mutabarri'* (yang memiliki dana *tabarru'*) memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam

kondisi kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat islam (Hastuti dan Fitri, 2016:41).

Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (Ali, 2008:51). Pengelolaan dana ini dijelaskan oleh Mardani (2015:120) sebagaimana berikut:

1. Pengelolaan dana dalam bentuk tabungan. Melalui sistem ini, setiap premi takaful yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam:
 - (a) Rekening tabungan yang dimiliki para peserta
 - (b) Rekening khusus/ *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan untuk derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, jika ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi takaful (kontribusi) kemudian akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta untuk diinvestasikan pada pembiayaan-pembiayaan yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati bersama. Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional.

2. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Mekanisme operasional pengelolaan dananya sama dengan operasional dalam takaful umum (asuransi umum). Ali (2008:52) menjelaskan bahwa sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening dana *tabarru'* oleh perusahaan dalam satu rekening khusus, sehingga apabila terjadi risiko dana klaim yang diberikan adalah bersumber dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh seluruh peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong-menolong dan dibayarkan apabila: (a) peserta meninggal dunia, dan (b) perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

2.1.3 Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta (Mardani (2015:119). Sumanto dkk (2009:51) menyebutkan bahwa Asuransi Jiwa Syariah adalah jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan jika ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.

Dapat disimpulkan dari penjelasan berbagai penjelasan di atas, bahwa asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi yang mengelola risiko yang berhubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang berdasarkan prinsip syariah. Produk-produk asuransi jiwa (takaful keluarga) meliputi (Mardani, 2015:119):

1. Takaful berencana
2. Takaful pendidikan
3. Takaful pembiayaan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga

Hastuti dan Fitri (2016:42) menyebutkan bahwa pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah terdapat produk-produk yang mengandung unsur saving (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening,

yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Lalu total dana diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi secara proposional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kumpulan dana *tabarru'* dari setiap peserta dimaksud akan diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan kontribusi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah.

Asuransi jiwa syariah mempunyai masa kepesertaan yang lebih panjang bila dibandingkan dengan asuransi umum. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana peserta lebih lama, dan akibatnya perusahaan asuransi jiwa mengelola dana peserta dengan menginvestasikan dana tersebut. Hasil investasi akan dibagikan kepada peserta kembali sesuai dengan akadnya.

Jasa asuransi yang diberikan kepada peserta oleh perusahaan asuransi jiwa syariah adalah jenis risiko yang berupa risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Asuransi jiwa syariah adalah bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga untuk kesejahteraan masyarakat dengan berdasarkan landasan syariah (Hasan, 2014 dalam Purwocaroko dan Suprayogi, 2016).

2.1.4 Dana *Tabarru'*

Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang digunakan untuk tolong-menolong antar peserta dengan akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* (PMK nomor 18 tahun 2010). *Tabarru'* yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun dana *tabarru'*; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad

mudharabah musytarakah, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 bahwa kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* merupakan kekayaan dan kewajiban para peserta secara kolektif. Perusahaan wajib menggunakan dana *tabarru'* hanya untuk:

- a. Pembayaran santunan kepada peserta yang mengalami masalah atau pihak lain yang berhak;
- b. Pembayaran reasuransi (*retakaful*);
- c. Pembayaran kembali *Qardh* (cadangan) ke perusahaan; dan/atau
- d. Pengembalian *dana tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana *tabarru'* pada asuransi syariah adalah dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana *tijarah*. Praktik dana *tijarah* digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, *retakaful* (reasuransi syariah), dan cadangan dana *tabarru'* (Puspitasari, 2015:92). Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Rahman dan Mohammad (2010) yang menyatakan bahwa dana dari akun dana *tabarru'* digunakan ketika terjadi musibah yang menimpa salah satu peserta dalam periode perjanjian. Misalnya, jika seorang peserta mendapatkan musibah maka peserta tersebut akan menerima bantuan keuangan yang berasal dari akun dana *tabarru'* atau jika peserta meninggal dunia, keluarganya akan menerima kompensasi finansial yang bersumber dari akun dana *tabarru'*.

Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* disebutkan bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang harus melekat pada seluruh produk asuransi syariah, baik umum maupun jiwa dan *retakaful*. Akad *tabarru'* adalah jenis akad hibah yang dilakukan antar peserta asuransi syariah dan bukan bertujuan komersil. Dana *tabarru'* didapatkan dari peserta Asuransi Syariah yang

membayar kontribusi (premi). Pada asuransi jiwa khususnya, pada saat peserta asuransi syariah membayar kontribusi (premi), maka akan diterapkan dua bentuk akad yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi memiliki jenis akad *tijarah*. Sedangkan akad kontribusi memiliki akad hibah (*tabarru'*). Keduanya tidak dapat digabungkan ke dalam wadah (*pool*) yang sama karena berbeda akad dan tujuan. Setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi dana *tabarru'* dalam Purwocaroko dan Suprayogi (2016):

1. Klaim

Klaim merupakan permintaan hak tanggungan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atas kontribusi yang telah dibayarkan selama periode berjalan. Klaim peserta asuransi merupakan salah satu variabel yang mendukung berubahnya jumlah dana *tabarru'* yang ada (Purwocaroko dan Suprayogi, 2016). Kumpulan dana *tabarru'* dan hasil investasinya digunakan untuk biaya klaim (manfaat Takaful), reasuransi, dan sebagainya (Sumanto dkk, 2009:97). Pertumbuhan asuransi salah satu penyebabnya adalah sebab kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh pemegang polis. Penentuan besaran tarif kontribusi (premi) yang ideal adalah tarif yang harus bisa menutupi pembayaran klaim serta berbagai biaya asuransi dan keuntungan perusahaan.

2. Retakaful

Definisi *retakaful* tidak jauh berbeda dengan reasuransi, yaitu menanggung ulang suatu asuransi. Tujuan dari *retakaful* adalah untuk mengurangi dan memperkecil beban risiko yang diterima perusahaan (Puspitasari, 2015:197). Hal ini sejalan dengan pernyataan Fiegenbaum and Thomas (1990) dalam Ismail (2013), *the proper selection of reinsurance may therefore improve underwriting performance, mainly in relation to the spreading of risks*. Selain itu, Puspitasari (2011a) juga menyatakan bahwa pada perusahaan asuransi umum syariah, semakin besar kontribusi *retakaful* yang dibayarkan menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko yang melekat pada objek yang diasuransikan. Oleh karena itu, membutuhkan dana *tabarru'* yang semakin besar. Kegiatan *retakaful* harus benar-benar diperhitungkan karena tingginya frekuensi pembayaran kontribusi

retakaful akan mengurangi proporsi cadangan klaim bagi peserta perusahaan asuransi umum syariah serta berkurangnya porsi untuk investasi.

Berikut ini macam-macamnya *retakaful* (Purwocaroko, 2016):

a. *Reasuransi (retakaful) Fakultatif*

Reasuransi Fakultatif merujuk pada tidak adanya suatu keterikatan atau perjanjian antara pihak penanggung pertama (perusahaan asuransi) dengan pihak penanggung kedua (reasuransi/*retakaful*) dalam hal peralihan sejumlah risiko.

b. *Reasuransi (retakaful) Berdasarkan Perjanjian atau Wajib*

Reasuransi berdasarkan perjanjian atau wajib adalah jenis reasuransi atau *retakaful* dimana perusahaan penanggung pertama dengan perusahaan penanggung kedua memiliki keterikatan peralihan sejumlah risiko secara terus menerus hingga keterikatan tersebut berakhir atau diakhiri sesuai kemauan dan kemampuan kedua belah pihak penanggung.

3. Aspek Keuangan Internal Perusahaan

Keuangan internal perusahaan merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam mengelola dana peserta. Salah satu biaya operasional perusahaan yang turut memengaruhi dana *tabarru'* adalah biaya komisi dan beban administrasi dan umum. Biaya komisi merupakan biaya yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya komisi dibayarkan kepada broker yang memasarkan produk-produk dari perusahaan. Biaya komisi ini tercantum dalam laporan dana perusahaan, karena biaya komisi diambilkan dari dana perusahaan. Sementara itu, beban administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan biaya operasi perusahaan, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, dan lainnya. Beban administrasi dan umum tercantum dalam laporan dana perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai proporsi dana *tabarru'* masih terbatas. Puspitasari (2011a) meneliti mengenai dana *tabarru'* pada asuransi umum syariah yang hasilnya adalah: (1) peningkatan komposisi dana *tabarru'* akan diikuti dengan peningkatan rasio *return on investment* dana *tabarru'* dan *risk based capital* dana *tabarru'* serta berpengaruh pada rendahnya *qardhul hasan* yang dicadangkan atau bahkan tidak ada; (2) manajemen keuangan dengan konsep pemisahan dana menyebabkan adanya perbedaan karakteristik pengelolaan dana *tabarru'* dan dana pemegang saham. Puspitasari (2011b) kembali meneliti dengan hasil penelitiannya adalah: (1) komposisi *tabarru'-ujrah* yang dianggap ideal bagi perusahaan asuransi umum syariah adalah pada komposisi 55,09%:44,91%; (2) kedinamisan variabel klaim dan kegiatan *retakaful* berpengaruh terhadap komposisi *tabarru'* dan *ujrah*.

Penelitian mengenai model komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* ini pernah pula dilakukan oleh Puspitasari (2012) menggunakan metode penelitian kualitatif pada perusahaan asuransi umum syariah, penelitian ini menghasilkan suatu model hubungan konstruk, yaitu konstruk klaim, kegiatan *retakaful*, dan aspek keuangan perusahaan berpengaruh terhadap proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta proporsi *tabarru'* dan dana *ujrah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Purwocaroko dan Suprayogi (2016) menggunakan metode DFA (*Dynamic Financial Analysis*) serta dengan simulasi Monte Carlo pada perusahaan asuransi jiwa syariah, menyatakan bahwa komposisi *tabarru'* dan *ujrah* dipengaruhi oleh Klaim, *Retakaful*, dan Internal Perusahaan (Cadangan *Qardhul Hasan*, Biaya Komisi DPS, Biaya Umum dan Administrasi, Biaya Pemasaran, dan Biaya Pengembangan). Selanjutnya, Puspitasari (2016) meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proporsi *tabarru'* pada perusahaan asuransi umum syariah dengan hasil faktor-faktor yang memengaruhi proporsi *tabarru'* adalah klaim, kegiatan *retakaful*, biaya administrasi, dan biaya komisi dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pada Tabel 2.1 disajikan ringkasan penelitian terdahulu untuk memudahkan pemahaman.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Puspitasari (2011a)	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi dana peserta (dana <i>tabarru'</i>) - Dimensi dana perusahaan (dana <i>ujrah</i>) - Dimensi risiko (klaim) - Dimensi <i>retakaful</i> (kegiatan <i>retakaful</i>) - Dimensi kinerja (ROE DPS, ROI DPT, ROI DPS, RBC DPT, dan cadangan <i>qardhul hasan</i>) 	Metode gabungan (Kuantitatif dan kualitatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan komposisi dana <i>tabarru'</i> akan diikuti dengan peningkatan rasio <i>return on investment</i> dana peserta <i>tabarru'</i> (ROI DPT) dan <i>risk based capital</i> dana peserta <i>tabarru'</i> (RBC DPT) serta berpengaruh pada rendahnya atau bahkan tidak ada <i>qardhul hasan</i> yang dicadangkan. 2. Manajemen keuangan dengan konsep) pemisahan dana menyebabkan adanya perbedaan karakteristik pengelolaan dana peserta <i>tabarru'</i> (DPT) dan dana pemegang saham (DPS)
2	Puspitasari (2011b)	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi dana peserta (dana <i>tabarru'</i>) - Dimensi dana perusahaan (komposisi <i>ujrah</i>) - Dimensi risiko (klaim) - Dimensi <i>retakaful</i> (kegiatan <i>retakaful</i>) - Dimensi Kinerja (ROE DPS, ROI DPT, ROI DPS, RBC DPT, dan cadangan <i>qardhul hasan</i>) 	Analisis keuangan dinamis dengan simulasi <i>Monte Carlo</i>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Komposisi <i>tabarru'-ujrah</i> yang dianggap ideal bagi perusahaan asuransi umum syariah pada komposisi 55,09%:44,91% 4. Kedinamisan variabel klaim dan kegiatan <i>retakaful</i> berpengaruh terhadap komposisi <i>tabarru'</i> dan <i>ujrah</i>
3	Puspitasari (2012)	-	Kualitatif	Model proporsi dana <i>tabarru'</i> dan <i>ujrah</i> ditentukan oleh nilai-

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
				klaim, <i>retakaful</i> , serta aspek keuangan internal perusahaan
4	Purwocaroko dan Suprayogi (2016)	Varibel endogen: Dana peserta (dana <i>tabarru'</i>) dan dana perusahaan (dana <i>ujrah</i>) Varibel eksogen: Klaim, <i>retakaful</i> , dan internal perusahaan	<i>Dynamic Financial Analysis</i> dengan simulasi <i>Monte Carlo</i>	Komposisi ideal <i>tabarru'-ujrah</i> terletak pada komposisi 68,73%:31,27%
5	Puspitasari (2016)	Variabel dependen: dana <i>tabarru'</i> Variabel independen: klaim, rekataful, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum	Regresi linier berganda	Besarnya klaim, <i>retakaful</i> , biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana <i>tabarru'</i>


Sumber : Purwacaroko dan Suprayogi (2016), Puspitasari (2016)

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu menyatakan bahwa dalam asuransi syariah menerapkan pemisahan dana dalam pengelolaan keuangannya (PMK Nomor 18/PMK.010/2010). Perusahaan harus (wajib) memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dengan kekayaan dan kewajiban perusahaan. Konsep *Shariah split fund theory* sejalan dengan hal ini, yaitu konsep manajemen keuangan dengan melakukan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan.

Puspitasari (2016) menyatakan besarnya klaim, *retakaful*, biaya komisi dan beban administrasi dan umum merupakan faktor yang memengaruhi proporsi dana *tabarru'* dalam asuransi umum syariah. Selain itu, Purwacaroko dan Suprayogi (2016) menyatakan komposisi *tabarru'* dan *ujrah* dipengaruhi oleh

tujuh variabel tersebut adalah Klaim, *Retakaful*, dan Internal Perusahaan (Cadangan *Qardhul Hasan*, Biaya Komisi DPS, Biaya Umum dan Administrasi, Biaya Pemasaran, dan Biaya Pengembangan). Dengan demikian kerangka konseptual penelitian ini dapat disusun sebagaimana dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian berdasarkan Teori dan Hasil Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka dapat dibuat hipotesis penelitian bahwa klaim, *retakaful*, dan aspek keuangan internal perusahaan (biaya komisi dan beban administrasi dan umum) memengaruhi proporsi dana *tabarru'* yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah.

2.4.1 Hubungan Klaim dengan Proporsi Dana *Tabarru'*

Klaim merupakan kegiatan derma atau santunan kepada peserta yang sedang mengalami musibah (Puspitasari, 2016). Klaim merupakan permintaan hak tanggungan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi atas kontribusi yang telah dibayarkan selama periode berjalan. Segala bentuk dana yang terkait dengan kebutuhan peserta yang dikelompokkan dalam akun khusus kumpulan dana *tabarru'* (*pool of tabarru' fund*). Klaim peserta asuransi merupakan salah satu variabel yang sangat mendukung berubahnya jumlah dana *tabarru'* yang ada (Puspitasari, 2011b). Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Klaim berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*

2.4.2 Hubungan *Retakaful* dengan Proporsi Dana *Tabarru'*

Sebagaimana dalam asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah juga melakukan *retakaful* atau reasuransi syariah untuk mengurangi atau membagi sebagian risiko kepada pihak lain dalam hal ini perusahaan reasuransi. *Retakaful* ini dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi pada peserta. *Retakaful* ini oleh operator perusahaan asuransi diwujudkan dengan pembayaran kontribusi *retakaful*. Kegiatan *retakaful* ini merupakan hak peserta sehingga dana untuk pembayaran kontribusi *retakaful* diambilkan dari kumpulan dana *tabarru'* (*pool of tabarru' fund*). Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, *retakaful* (reasuransi syariah), dan cadangan *tabarru'* (Puspitasari, 2015:92). Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : *Retakaful* berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*

2.4.3 Hubungan Biaya Komisi dengan Dana *Tabarru'*

Biaya komisi ini terkait dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Biaya komisi diambilkan dari dana *ujrah* yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan asuransi sebagai balas jasa atas pengelolaan dana peserta. Dana *ujrah* diambilkan dari premi yang diberikan oleh peserta. Dana premi dipisahkan sebagaimana *Shariah Split fund theory*. Kebutuhan peserta dipenuhi dengan menggunakan *pool of tabarru' fund*, sedangkan operasional perusahaan dipenuhi dengan dana *ujrah*. Apabila biaya yang dikeluarkan besar, maka dana *ujrah* untuk memenuhi biaya ini juga besar. Ini berarti proporsi dana *tabarru'* semakin rendah. Puspitasari (2016) menemukan bahwa biaya komisi berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada asuransi umum syariah. Dengan demikian hipotesis penelitian dapat disusun sebagai berikut:


H₃ : Biaya Komisi berpengaruh negatif terhadap Proporsi dana *tabarru'*

2.4.4 Hubungan Beban Administrasi dan Umum dengan Dana *Tabarru'*

Beban administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan biaya operasi perusahaan, seperti pembayaran gaji

karyawan, pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, dan lainnya. Semakin tinggi beban administrasi dan umum, maka kebutuhan dana *ujrah* akan tinggi pula dan menyebabkan proporsi dana *tabarru'* lebih rendah. Sebagaimana biaya komisi, beban administrasi dan umum berhubungan dengan dana *ujrah*. Hasil penelitian Puspitasari (2016) menyatakan bahwa beban administrasi dan umum berpengaruh terhadap proporsi dana *tabarru'* pada asuransi umum syariah. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Beban administrasi dan umum berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini adalah penelitian untuk menguji hipotesis dan menjelaskan kedudukan variabel dengan variabel lainnya, dalam hal ini hubungan yang saling mempengaruhi. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2012 – 2016.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu tahun 2012 – 2016. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian yaitu *purposive Sampling*. Pengambilan sampel pada penelitian ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang aktif beroperasi dan konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunannya dalam kurun waktutahun 2012 – 2016;
- b. Perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang telah melakukan konsep pemisahan dana sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan tahunan Perusahaan Asuransi jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 2012 – 2016. Sumber data penelitian ini adalah diperoleh dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dan dari lamanmasing-masing perusahaan sampel serta dari laman lainnya yang tersedia di internet yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Identifikasi Variabel

Penelitian ini berusaha untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, yaitu apakah klaim, *retakaful*, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum menjadi faktor yang memengaruhi proporsi dana *tabarru'*. Oleh karena itu, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagaimana berikut:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian ini adalah dana *tabarru'*.

b. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel yang memengaruhi variabel lainnya dalam penelitian ini adalah klaim (K_t), *retakaful* (R_t), biaya komisi (BK_t), dan beban administrasi dan umum (BAU_t).

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Tabel 3.1 menyajikan definisi operasional variabel penelitian beserta skala pengukurannya dari berbagai sumber yang tertera dalam proposal ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

No	Variabel	Skala	Definisi Operasional
1	Rasio Dana <i>Tabarru'</i>	Rasio	kumpulan dana yang digunakan untuk tolong menolong antar peserta.
2	Rasio Klaim	Rasio	Mekanisme peserta asuransi syariah kepada penanggung (perusahaan asuransi syariah) ketika terjadi risiko yang tidak menguntungkan.
2	Rasio <i>Retakaful</i>	Rasio	Usaha perusahaan asuransi untuk membagi sebagian risiko yang diterimanya.
3	Rasio Biaya Komisi	Rasio	Biaya operasional perusahaan, berupa biaya pemasaran yang diberikan kepada para broker yang memasarkan produk-produk perusahaan asuransi jiwa syariah.
4	Rasio Beban Administrasi dan Umum	Rasio	Beban operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya meliputi gaji karyawan, beban telepon air dan lainnya.

Sumber : data diolah

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Menentukan Nilai Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dana *tabarru'*. Untuk menghitung nilainya yaitu sebagai berikut (Purwacaroko dan Suprayogi, 2016):

$$\text{Rasio Dana } \textit{tabarru}' = \frac{\textit{dana tabarru}}{\textit{kontribusi bruto}}$$

b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah klaim, *retakaful*, dan aspek keuangan internal perusahaan.

Untuk menghitung nilai variabel yaitu sebagai berikut (Puspitasari, 2016):

$$\text{- Rasio Klaim; } = \frac{\textit{Klaim}}{\textit{Kontribusi Bruto}}$$

$$\text{- Rasio } \textit{Retakaful}; = \frac{\textit{Retakaful}}{\textit{Kontribusi Bruto}}$$

$$\text{- Rasio Biaya komisi, } = \frac{\textit{biaya komisi}}{\textit{Kontribusi Bruto}}$$

$$\text{- Rasio Beban administrasi dan umum, } = \frac{\textit{Beban administrasi dan umum}}{\textit{Kontribusi Bruto}}$$

3.6.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data yang telah terkumpul. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara uji. Apabila data sampel penelitian lebih dari 50 sampel, maka menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila data kurang dari 50 sampel, maka menggunakan uji *Shapiro Whilk*. Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis

H_0 : $\rho = 0$ data berdistribusi normal

H_a : $\rho \neq 0$ data tidak berdistribusi normal

2. Menentukan tingkat signifikansi (α)

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

3. Menguji normalitas data dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* dan *Shapiro Whilk*

Melakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan aplikasi statistik.

4. Menentukan kriteria pengujian

Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima, artinya data berdistribusi normal.

Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak, artinya data yang diteliti tidak berdistribusi normal.

5. Menarik Kesimpulan

Jika setelah dilakukan pengujian data tidak berdistribusi normal, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dilakukan setelah data telah berdistribusi normal. Analisis regresi linier berganda berguna untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah klaim, *retakaful*, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum. Sedangkan variabel dependennya adalah dana *tabarru'*. Persamaan regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$T_{it} = a + b_1K_t + b_2R_t - b_3BK_t - b_4BAU_t + e_t$$

dimana,

- T_{it} = dana *tabarru'* i pada waktu t
- a = konstanta
- $b_1 - b_4$ = koefisien
- K_t = variabel klaim pada periode t
- R_t = variabel *retakaful* pada periode t
- BK_t = variabel biaya komisi pada periode t
- BAU_t = variabel beban administrasi dan umum pada periode t
- e_t = kesalahan yang mungkin terjadi (*error*)

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi harus memenuhi uji asumsi klasik, agar model estimasinya memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik merupakan pengujian pada model regresi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya bias. Tiga macam uji asumsi klasik yang akan dilakukan, diantaranya:

a. Uji Normalitas Model

Uji Normalitas model bertujuan untuk menguji apakah residual pada model memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebagaimana prosedur pengujian dalam uji normalitas data.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari *varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 atau nilai TOL > 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila terjadi multikolinearitas, maka salah satu cara untuk mengatasi multikolinearitas adalah dengan transformasi data variabel dalam bentuk logaritma natural dan *first difference* atau delta.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi adalah salah satunya menggunakan Uji *Park*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai residual (e_t)
- 2) Mengkuadratkan nilai residual (e_t^2) dan ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural (ln)
- 3) Meregresikan nilai logaritma natural e_t^2 terhadap variabel independen
- 4) Merumuskan hipotesis
 H_0 : tidak terjadi heteroskedastisitas
 H_a : terjadi heteroskedastisitas
- 5) Menentukan tingkat signifikansi (α)
Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 1%, 5% atau 10%.
- 6) Melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan Uji *Park*
- 7) Menentukan kriteria pengujian

Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima, artinya model tidak mengandung heteroskedastisitas

Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak, artinya model mengandung heteroskedastisitas

8) Menarik Kesimpulan

Apabila terjadi heteroskedastisitas, salah satu cara mengatasinya adalah dengan metode *Weighted Least Square (WLS)*, yang nantinya akan menghasilkan estimator-estimator yang bersifat BLUE.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengandung korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi terdapat beberapa cara salah satunya dengan uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_a : terdapat autokorelasi

2) Menentukan nilai d batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_L) dari Tabel Durbin-Watson

3) Membandingkan nilai Durbin-Watson dengan nilai d batas atas (d_u) dan nilai batas bawah (d_L) yang diperoleh dari langkah sebelumnya.

4) Menentukan kriteria pengujian

Jika $DW < d_L$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a yang artinya terdapat autokorelasi positif dalam model regresi.

Jika $DW > d_L$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a yang artinya terdapat autokorelasi negatif dalam model regresi.

Jika $d_u < DW < 4 - d_u$, maka H_0 diterima yang artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Jika $d_L \leq DW \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq DW \leq 4 - d_L$, maka tidak ada keputusan atau tidak dapat disimpulkan.

5) Menarik kesimpulan.

Apabila terjadi autokorelasi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan metode *Cochrane Orcutt*.

3.6.5 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji t (parsial) dalam menguji hipotesis yang telah disusun. Uji t digunakan untuk menguji apakah secara parsial masing-masing variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*. Berikut adalah langkah-langkah uji t:

- 1) Merumuskan hipotesis
 - a) H_{01} : klaim tidak berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - b) H_{a1} : klaim berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - c) H_{02} : *retakaful* tidak berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - d) H_{a2} : *retakaful* berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - e) H_{03} : biaya komisi tidak berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - f) H_{a3} : biaya komisi berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - g) H_{04} : beban administrasi dan umum tidak berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*
 - h) H_{a4} : beban administrasi dan umum berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'*
- 2) Menentukan tingkat signifikansi (α)


Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 1%, 5% atau 10%.
- 3) Melakukan analisis regresi linier berganda
- 4) Menentukan kriteria pengujian

Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_0 diterima
Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak
- 5) Menarik kesimpulan

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagaimana berikut dan disajikan dalam Gambar 3.1 :

1. memulai penelitian;
2. melakukan pengumpulan data dengan mengunduh daftar perusahaan asuransi jiwa syariah di laman www.ojk.go.id, dan mengunduh laporan keuangan di laman masing-masing perusahaan asuransi jiwa syariah;
3. menghitung nilai masing-masing variabel;
4. melakukan uji normalitas data untuk mengetahui normal tidaknya distribusi data dalam penelitian. Jika tidak berdistribusi normal, maka dapat diperbaiki dengan mentransformasi data ke dalam bentuk logaritma natural;
5. menguji hubungan linier antar variabel dengan regresi linear berganda;
6. melakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model estimasi yang BLUE, yaitu dengan melakukan uji normalitas model, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Apabila melanggar uji asumsi klasik ini maka akan diperbaiki dan kembali ke estimasi model pada analisis regresi linier berganda;
7. melakukan uji hipotesis (Uji t) setelah model lolos dari uji asumsi klasik;
8. pemaparan pembahasan hasil penelitian;
9. menarik kesimpulan penelitian; dan
10. penelitian selesai.



Gambar 3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang disajikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Klaim secara parsial berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
- b. *Retakaful* secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
- c. Biaya komisi secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
- d. Beban administrasi dan umum secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap proporsi dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasannya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan

Pihak manajemen perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit usaha syariah perusahaan asuransi jiwa dapat menggunakan beban administrasi dan umum untuk menentukan kebijakan terkait proporsi dana *tabarru'*. Perusahaan disarankan pula untuk memperhatikan faktor lain dalam menentukan proporsi dana *tabarru'* dengan memperhatikan aspek prinsip syariah dan selalu menjalankan prinsip syariah dengan baik dan konsekuen.

b. Bagi akademisi

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini disarankan untuk menguji kembali mengenai determinan proporsi dana *tabarru'* dengan menggunakan sampel penelitian yang terpisah antara Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dan dalam analisis data menggunakan data *Lag*. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil estimasi model yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Data Bisnis Asuransi dan reasuransi Syariah Q1 2016.. <https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016>. Diunduh pada Oktober 2017
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diunduh tanggal 09 Juni 2017
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil *Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diunduh tanggal 09 Juni 2017
- Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diunduh tanggal 09 Juni 2017
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C. 2010. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill Education. Terjemahan oleh Eugenia M., Sita WW. Dan Carlos M. 2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, R. Permata dan Fitri, F. Milla. 2016. *Asuransi Konvensional, Syariah dan BPJS*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Ismail, M. 2013. Determinants of Financial Performance: The Case of General Takaful and Insurance Companies in Malaysia. *International Review of Business Research Papers*. 9 (6):111-130.
- Jefriando, M. 2016. *Jokowi Terima Penghargaan Global Islamic Finance Leadership 2016*. <https://finance.detik.com/moneter/3310100/jokowi-terima-penghargaan-global-islamic-finance-leadership-2016>. Diakses tanggal 08 Januari 2018.
- Liliana, L .2012. *Makin Panjang Periode Investasi, Makin Kecil Risiko*. <https://swa.co.id/swa/capital-market/personal-investment/makin-panjang-periode-investasi-makin-kecil-risiko>. Diakses tanggal 13 Februari 2018.

- Maksum, M. 2011. Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*. 3(2):35-48.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perasuransian Indonesia tahun 2016*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia---2016.aspx#> . Diunduh tanggal 10 Juni 2017
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Pratama, S.A., Hakam, M.S., dan Nurtjahjono, G.E. 2015. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Persero Regional Office Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 25(1): 1-8.
- Purwocaroko, B. dan Suprayogi, N. 2016. Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru'* Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3(2):158-172.
- Purwacaroko, B. 2016. Analisis Komposisi Ideal Dana *Tabarru'* Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Puspitasari, N. 2011a. Manajemen Keuangan dan Strategi Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen*. 5(3): 262-275.
- Puspitasari, N. 2011b. Analisis Keuangan Dinamis Pada Manajemen Keuangan Bisnis Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Manajemen Teknologi*. 10(2): 127-144.
- Puspitasari, N. 2012. Model Proporsi *Tabarru'* dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi jiwa Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 9(1):43-55.
- Puspitasari, N. 2015. *Manajemen Asuransi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Puspitasari, N. 2016. Determinan proporsi dana *tabarru'* pada lembaga keuangan asuransi umum syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 13(2):160–173.
- Rahim, F.A., dan Amin, H. 2011. Determinants of Islamic Insurance Acceptance: an Empirical Analysis. *International Journal of Business and Society*. 12(2):37-54.
- Rahman, A.A., dan Mohammad, S. 2010. Analysis of *Tabarru'* Principle in Takaful Contract: Malaysian Experience. *Proceedings of 2010 International Conference on Humanities Historical and Social Sciencies*. ISBN: 978-1-84626-025-4. Singapore, 26-28 February 2010.
- Sumanto, A.E., Priarto, E., Zamachsyari, M., Trihadi, P., Asmuri, R., Maulan, R. 2009. *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.
- Tanata, Wiko H. 2015. *Membangun Personal Wealth: Menuju Masa Depan Lebih Terencana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Yoga, P. 2016. OJK: Mayoritas RBC Perusahaan Asuransi di atas batas. <http://infobanknews.com/ojk-mayoritas-rbc-perusahaan-asuransi-di-atas-batas/> . Diakses Tanggal 22 Februari 2018.
- _____. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia (*Indonesia Population Projection*) 2010-2035. https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf. Diakses Tanggal 07 Maret 2018.

Lampiran 1

DATA VARIABEL PENELITIAN

No	Nama Perusahaan	Tahun	Tabarru'	Klaim	Retakaful	Komisi	Administrasi
1	AIA	2012	0,03217	0,01270	0,00507	0,55345	0,15069
2		2013	0,04412	0,01972	0,00848	0,62976	0,16988
3		2014	0,07810	0,02799	0,01443	0,49402	0,21659
4		2015	0,15908	0,04637	0,02620	0,36442	0,29145
5		2016	0,27185	0,07327	0,02473	0,22904	0,09232
6	Allianz	2012	0,30942	0,13721	0,03075	0,65898	0,15677
7		2013	0,47995	0,13957	0,05231	0,51276	0,14821
8		2014	0,62784	0,14287	0,06724	0,36188	0,22230
9		2015	0,80296	0,22093	0,06283	0,36856	0,12364
10		2016	0,89380	0,20780	0,05099	0,42040	0,15234
11	AXA Financial	2012	0,00000	0,48279	0,23890	1,11471	0,00623
12		2013	0,94161	0,53966	0,42591	0,61503	1,54664
13		2014	0,65572	0,55237	0,52320	1,15388	1,28319
14		2015	0,41021	0,29425	0,15873	0,62856	1,00365
15		2016	0,57765	0,19137	0,18223	0,74805	0,84776
16	AXA Mandiri	2012	0,20195	0,18134	0,13658	1,08558	0,12100
17		2013	0,35364	0,22898	0,13270	0,86717	0,90998
18		2014	0,38038	0,23321	0,09236	0,75719	0,99448
19		2015	0,48359	0,29397	0,09380	0,79518	1,09254
20		2016	0,48695	0,34851	0,08848	0,98135	1,04364
21	Central Asia Raya	2012	0,28171	0,25419	0,08578	0,18461	0,01338
22		2013	0,21460	0,26465	0,08651	0,17389	0,00514
23		2014	0,31142	0,33989	0,11463	0,23431	0,03085
24		2015	0,84526	0,84354	0,23572	0,23744	0,27550
25		2016	1,27035	0,77388	0,27815	0,21021	0,37822
26	Great Eastren Life	2012	2,98817	0,08492	0,48326	0,00000	3,10366
27		2013	6,30610	0,00846	0,00400	0,00000	0,67248
28		2014	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29		2015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30		2016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	Manulife	2012	0,04884	0,03060	0,01771	0,31272	0,09133
32		2013	0,05036	0,04082	0,01558	0,31491	0,08214
33		2014	0,06890	0,07750	0,03197	0,26319	0,10938
34		2015	0,07353	0,12840	0,03798	0,25600	0,11395
35		2016	0,07281	0,15574	0,04462	0,27485	0,18088
36	Prudential	2012	0,09304	0,10600	0,05684	0,30437	0,00814
37		2013	0,10674	0,11710	0,05294	0,29267	0,01288
38		2014	0,14199	0,13602	0,03246	0,27719	0,01164

No	Nama Perusahaan	Tahun	Tabarru'	Klaim	Retakaful	Komisi	Administrasi
39		2015	0,18610	0,13819	0,04009	0,25672	0,02102
40		2016	0,21898	0,16452	0,05010	0,25592	0,07926
41	Simas Jiwa	2012	0,15570	0,17834	0,04331	0,19271	0,03235
42		2013	0,12759	0,17867	0,03847	0,23955	0,02844
43		2014	0,67277	0,52116	0,08909	0,21990	0,06357
44		2015	1,76062	2,65482	0,53312	0,29975	0,19947
45		2016	25,02990	29,72887	2,39794	0,23402	0,45155
46	Panin	2012	1,23610	0,32695	0,36858	1,42725	0,07902
47		2013	1,58938	0,49492	0,18655	1,10080	0,04569
48		2014	1,78348	0,26480	0,18023	0,58138	0,05785
49		2015	2,30897	0,36781	0,18390	0,34830	0,06032
50		2016	2,77210	0,39560	0,19371	0,33248	0,13641
51	Sun Life	2012	0,02907	0,04235	0,04818	0,73189	1,05155
52		2013	0,08126	0,04598	0,07446	0,59798	0,55804
53		2014	0,10944	0,06900	0,07171	0,47084	0,66325
54		2015	0,10777	0,06848	0,06316	0,42042	0,73598
55		2016	0,13735	0,10461	0,05616	0,41884	0,75169
56	Tokio	2012	2,45689	0,17108	0,06110	0,16701	8,41955
57		2013	2,35579	0,16534	0,09124	0,20943	13,62400
58		2014	2,90314	0,26876	0,10573	0,25034	6,91746
59		2015	4,19278	0,18662	0,05194	0,23063	11,05194
60		2016	5,31947	0,39059	0,10503	0,30635	20,25055
61	Amanah	2012	0,02857	0,00000	0,02857	0,00000	121,80000
62		2013	0,04631	0,50876	0,44358	0,15909	0,55523
63		2014	0,11065	0,58277	0,34543	0,19666	0,48118
64		2015	0,15485	0,30596	0,32528	0,31759	0,87971
65		2016	0,19387	0,41394	0,31642	0,19779	0,67730
66	Takaful	2012	0,06612	0,38156	0,14874	0,26155	0,25952
67		2013	0,13886	0,41396	0,13267	0,27164	0,24879
68		2014	0,31234	0,49100	0,15412	0,25156	0,27812
69		2015	0,49121	0,45538	0,16355	0,23514	0,30941
70		2016	0,50700	0,49440	0,17426	0,21725	0,26279
71	Al-Amin	2012	0,17096	0,18461	0,52199	0,08487	0,08669
72		2013	0,36423	0,18088	0,56177	0,12325	0,09080
73		2014	0,48444	0,48444	0,45497	0,03764	0,10185
74		2015	0,51567	0,51567	0,44603	0,01478	0,10423
75		2016	0,51554	0,51554	0,50462	0,01283	0,10915

Sumber: diolah

Lampiran 2

DATA POPULASI PENELITIAN

No	Nama Perusahaan	Tanggal Izin Usaha	Laman	Memenuhi Kriteria		Keterangan*
				Ya	Tidak	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah						
1	PT Asuransi Jiwa Amanah Jiwa Giri Artha	24 September 2012	www.amanahgitha.com	√		
2	PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin	30 April 2010	www.alamin-insurance.com	√		
3	PT Asuransi Takaful Keluarga	14 Juni 2012	www.takaful.com	√		
4	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi	28 Agustus 2015	www.jmsyariah.com		√	2
5	PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia	30 November 2015	www.asyki.com		√	2
Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa						
6	PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha	29 Juni 2016	www.wanaarthalife.com		√	2
7	PT AIA Financial	14 Agustus 2009	www.aia-financial.co.id	√		
8	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	20 Desember 2005	www.allianz.co.id	√		
9	Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	07 November 2002	www.bumiputera.com		√	1
10	PT Avrist Assurance	28 September 2005	www.avrist.com		√	1
11	PT AXA Financial Indonesia	27 Juli 2009	www.axa-financial.co.id	√		
12	PT AXA Mandiri Financial Services	20 April 2009	www.axa-mandiri.co.id	√		
13	PT BNI Life Insurance	19 Mei 2004	www.bni-life.co.id		√	1
14	PT Asuransi jiwa Bringin	21 Januari 2003	www.bringinlife.co.id		√	1

No	Nama Perusahaan	Tanggal Izin Usaha	Laman	Memenuhi Kriteria		Keterangan*
				Ya	Tidak	
	Jiwa Sejahtera					
15	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya	05 April 2007	www.car.co.id	√		
16	PT Great Eastren Life Indonesia	02 Maret 2005	www.greatastr.enlife.com	√		
17	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	13 Mei 2009	www.manulife-indonesia.com	√		
18	PT Prudential Life Assurance	20 Agustus 2007	www.prudential.co.id	√		
19	PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia	26 Agustus 2016	www.megajiwa.co.id		√	2
20	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG	17 Januari 2005	www.simasjiwa.msiglfe.co.id		√	1
21	PT Asuransi Simas Jiwa	15 Maret 2007	www.simasjiwa.co.id	√		
22	PT Chubb Life Insurance Indonesia	16 September 2014	www.chubblife.co.id		√	2
23	PT FWD Life Indonesia	14 Juli 2015	www.fwd.co.id		√	2
24	PT Panin Dai-ichi Life	30 Agustus 2009	www.panindai-ichilife.co.id	√		
25	PT Sun Life Financial Indonesia	08 Oktober 2010	www.sunlife.co.id	√		
2	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia	09 April 2008	www.tokiomarine-life.co.id	√		
Sampel Penelitian				15		
Jumlah Data Pengamatan (5 tahun)				75		

Keterangan:

1 : Tidak konsisten mempublikasikan Laporan Keuangan

2 : Belum beroperasi dalam periode pengamatan

Lampiran 3

DESKRIPSI STATISTIK**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Tabarru'	71	,02857	25,02990	1,1366208	3,12236459
Klaim	71	,00846	29,72887	,7125763	3,50930427
Retakaful	72	,00400	2,39794	,1909704	,30724907
Biaya Komisi	69	,01283	1,42725	,4108765	,29790888
Beban Administrasi dan Umum	72	,00514	121,80000	2,8775917	14,58421669
Valid N (listwise)	68				



Lampiran 4

HASIL UJI NORMALITAS DATA**UJI NORMALITAS DATA DENGAN
UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Dana Tabarru'	,372	68	,000	,287	68	,000
Klaim	,459	68	,000	,145	68	,000
Retakaful	,276	68	,000	,476	68	,000
Biaya Komisi	,206	68	,000	,846	68	,000
Beban Administrasi dan Umum	,410	68	,000	,369	68	,000

a. Lilliefors Significance Correction

**HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI
(DIKALIKAN MEAN)****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
T	,372	68	,000	,286	68	,000
K	,459	68	,000	,145	68	,000
R	,276	68	,000	,476	68	,000
BK	,206	68	,000	,846	68	,000
BAU	,410	68	,000	,369	68	,000

a. Lilliefors Significance Correction

**HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI
(DIKALIKAN NILAI MAKSIMUM)****Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
T	,372	68	,000	,286	68	,000
K	,459	68	,000	,145	68	,000
R	,276	68	,000	,476	68	,000
BK	,206	68	,000	,846	68	,000
BAU	,410	68	,000	,369	68	,000

a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DISTANDARISASI (DIKALIKAN NILAI MINIMUM)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
T	,368	69	,000	,297	69	,000
K	,458	69	,000	,144	69	,000
R	,271	69	,000	,487	69	,000
BK	,203	69	,000	,853	69	,000
BAU	,400	69	,000	,382	69	,000

a. Lilliefors Significance Correction

HASIL UJI NORMALITAS DATA SETELAH DITRANSFORMASI (LOGARITMA NATURAL)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
LNT	,068	68	,200 [*]	,976	68	,206
LNK	,133	68	,005	,912	68	,000
LNR	,056	68	,200 [*]	,987	68	,693
LNBK	,157	68	,000	,871	68	,000
LNBAU	,077	68	,200 [*]	,971	68	,113

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 5

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Beban Administrasi dan Umum, Klaim, Biaya Komisi, Retakaful ^b		Enter

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985 ^a	,970	,968	,55813272

a. Predictors: (Constant), Beban Administrasi dan Umum, Klaim, Biaya Komisi, Retakaful

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	630,922	4	157,731	506,338	,000 ^b
	Residual	19,625	63	,312		
	Total	650,548	67			

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

b. Predictors: (Constant), Beban Administrasi dan Umum, Klaim, Biaya Komisi, Retakaful

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,052	,144		,360	,720
	Klaim	,843	,042	,970	20,007	,000
	Retakaful	-,117	,485	-,012	-,241	,810
	Biaya Komisi	,272	,240	,025	1,137	,260
	Beban Administrasi dan Umum	,242	,021	,261	11,799	,000

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

Lampiran 6

HASIL UJI ASUMSI KLASIK**UJI NORMALITAS MODEL****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,54121566
Most Extreme Differences	Absolute	,223
	Positive	,223
	Negative	-,142
Test Statistic		,223
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

UJI MULTIKOLINERITAS**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,052	,144		,360	,720		
Klaim	,843	,042	,970	20,007	,000	,204	4,910
Retakaful	-,117	,485	-,012	-,241	,810	,202	4,948
Biaya Komisi	,272	,240	,025	1,137	,260	,981	1,020
Beban Administrasi dan Umum	,242	,021	,261	11,799	,000	,978	1,023

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

**HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
DENGAN UJI PARK****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,732	,290		-2,529	,023
Klaim	,027	,065	,257	,418	,682
Retakaful	-,943	,835	-,710	-1,130	,276
Biaya Komisi	,791	,382	,399	2,070	,056
Beban Administrasi dan Umum	,042	,043	,197	,974	,345

a. Dependent Variable: LNRES

HASIL UJI AUTOKORELASI DENGAN *DURBIN-WATSON*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,985 ^a	,970	,968	,55813272	1,018

a. Predictors: (Constant), Beban Administrasi dan Umum, Klaim, Biaya Komisi, Retakaful

b. Dependent Variable: Dana Tabarru'

HASIL PERBAIKAN MODEL ATAS AUTOKORELASI DENGAN METODE *CHOCRANE-ORCUTT*

Rho

Coefficients^{a,b}

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	lagres	,505	,109	,504	4,633	,000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Linear Regression through the Origin

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,991 ^a	,982	,981	,47156	1,767

a. Predictors: (Constant), Lag_BAU, Lag_K, Lag_BK, Lag_R

b. Dependent Variable: Lag_T

Lampiran 7

HASIL UJI HIPOTESIS**UJI t****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,159	,093		1,702	,094
	Lag_K	,828	,049	,978	16,979	,000
	Lag_R	-,022	,646	-,002	-,033	,973
	Lag_BK	-,144	,276	-,010	-,522	,603
	Lag_BAU	,198	,024	,145	8,292	,000

a. Dependent Variable: Lag_T



Lampiran 8

HASIL ANALISIS SENSITIVITAS

- Kelompok Data Besar

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,736	,451		-3,847	,001
	Retakaful	10,259	,701	,929	14,637	,000

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,890	,398		2,235	,032
	BK Tinggi	-,302	,617	-,084	-,490	,628

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,690	,732		2,307	,027
	BAU Tinggi	-,005	,036	-,025	-,149	,882

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

- Kelompok Data Kecil

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,857	,476		1,799	,081
	Retakaful	-6,096	9,193	-,115	-,663	,512

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,006	2,586		-,002	,998
	BK Rendah	9,208	12,301	,135	,748	,460

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,462	,227		2,038	,050
	BAU Rendah	,658	2,303	,050	,286	,777

a. Dependent Variable: Dana Tabarru'



Lampiran 9

HASIL UJI MANN WHITNEY**Ranks**

Kel_R		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Dana Tabarru'	Retakaful Tinggi	36	44,75	1611,00
	Retakaful Rendah	35	27,00	945,00
	Total	71		

Test Statistics^a

	Dana Tabarru'
Mann-Whitney U	315,000
Wilcoxon W	945,000
Z	-3,623
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Grouping Variable: Kel_R

Ranks

Kel_BK		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Dana Tabarru'	Biaya Komisi Tinggi	36	34,61	1246,00
	Biaya Komisi rendah	35	37,43	1310,00
	Total	71		

Test Statistics^a

	Dana Tabarru'
Mann-Whitney U	580,000
Wilcoxon W	1246,000
Z	-,575
Asymp. Sig. (2-tailed)	,565

a. Grouping Variable: Kel_BK

Ranks

Kel_BAU	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Dana Tabarru' BAU Tinggi	37	39,03	1444,00
BAU Rendah	34	32,71	1112,00
Total	71		

Test Statistics^a

	Dana Tabarru'
Mann-Whitney U	517,000
Wilcoxon W	1112,000
Z	-1,289
Asymp. Sig. (2-tailed)	,197

a. Grouping Variable: Kel_BAU

